



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 875311

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/348 -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA

PAUD MADINATUL FURQON

KP. PONDOK RT 05 RW 10

DESA/KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN CISEENG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- imbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini / **PAUD MADINATUL FURQON** yang **Kp. Pondok RT 05 RW 10** Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

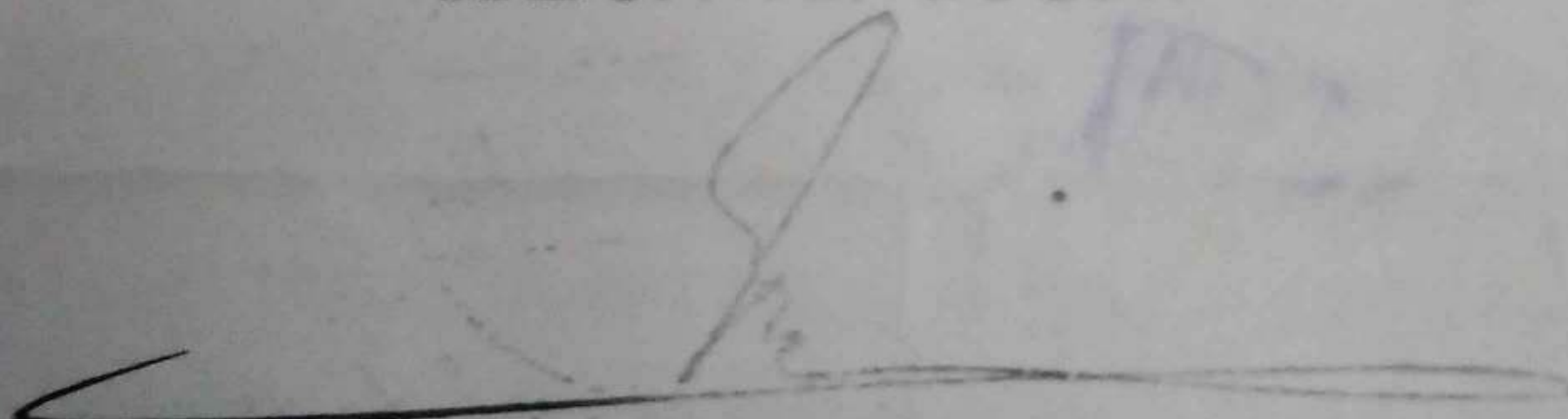
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI Cibinong

PADA TANGGAL

25.1.2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

idikan Provinsi Jawa Barat,
lui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
akilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;

ulum Kecamatan Ciseeng;

uhan Babakan Kecamatan Ciseeng;